



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN.

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, disiplin, motivasi, dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan, dengan adanya perubahan Perangkat Daerah dan perubahan kelas jabatan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.
  - (2) Jabatan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Lampiran I dihapus.
  3. Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 5 Desember 2024

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEKALONGAN.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp)
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH		
	a. Sekretaris Daerah	15	26.000.000
	b. Asisten Sekretaris Daerah	14	13.952.000
	c. Staf Ahli	13	11.041.000
	d. Bagian Hukum/Bagian Administrasi Pembangunan/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Bagian Organisasi		
	1. Kepala Bagian	12	8.187.000
	2. Pelaksana	7	2.474.000
	3. Pelaksana	6	2.150.000
	4. Pelaksana	5	2.015.000
	5. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	6.708.000
	6. JF Ahli Madya	12	5.968.000
	7. JF Ahli Madya	11	4.385.000
	8. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	5.506.000
	9. JF Ahli Muda	10	4.013.000
	10. JF Ahli Muda	9	3.318.000
	11. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	4.197.000
	12. JF Ahli Pertama	8	2.806.000
	e. Non Bagian Hukum/Bagian Administrasi Pembangunan/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Bagian Organisasi		
	1. Kepala Bagian	12	7.448.000
	2. Kepala Subbagian	9	3.001.000
	3. Pelaksana	7	2.045.000

No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp)
1	2	3	4
	4. Pelaksana (Ajudan Bupati)	6	3.287.000
	5. Pelaksana (Sekretaris Bupati)	6	3.287.000
	6. Pelaksana (Ajudan Wakil Bupati)	6	2.754.000
	7. Pelaksana (Sekretaris Wakil Bupati)	6	2.754.000
	8. Pelaksana (Ajudan Sekda)	6	2.754.000
	9. Pelaksana (Sekretaris Sekda)	6	2.754.000
	10. Pelaksana (Sekretaris Asisten)	6	1.777.000
	11. Pelaksana	6	1.777.000
	12. Pelaksana (Pengemudi VIP Bupati)	5	3.275.000
	13. Pelaksana (Pengemudi VIP Wakil Bupati)	5	2.741.000
	14. Pelaksana (Pengemudi VIP Sekda)	5	2.741.000
	15. Pelaksana	5	1.482.000
	16. Pelaksana (Pengemudi Asisten)	3	2.010.000
	17. Pelaksana	3	1.379.000
	18. Pelaksana	1	1.234.000
	19. JF Ahli Madya	12	4.932.000
	20. JF Ahli Madya	11	3.813.000
	21. JF Ahli Muda	10	3.317.000
	22. JF Ahli Muda	9	2.885.000
	23. JF Ahli Pertama	8	2.319.000
	24. JF Penyelia	8	2.319.000
	25. JF Mahir	7	2.045.000
	26. JF Terampil	6	1.777.000
2	INSPEKTORAT		
	1. Inspektur	14	14.158.000
	2. Sekretaris Inspektorat	12	7.448.000
	3. Inspektur Pembantu	11	6.902.000
	4. Kepala Subbagian	9	4.097.000
	5. Pelaksana	7	2.474.000
	6. Pelaksana	6	2.150.000
	7. Pelaksana	5	2.015.000

No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp)
1	2	3	4
	8. Pelaksana	3	2.010.000
	9. Pelaksana	1	1.937.000
	10. JF Auditor Ahli Utama	14	7.285.000
	11. JF Auditor/PPUPD Ahli Madya	12	5.968.000
	12. JF Auditor/PPUPD Ahli Muda	10	4.511.000
	13. JF Ahli Muda	9	3.924.000
	14. JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama	8	3.502.000
	15. JF Ahli Pertama	8	3.154.000
	16. JF Penyelia	8	3.154.000
	17. JF Mahir	7	2.474.000
	18. JF Terampil	6	2.150.000
3	BAPPERIDA dan BPKD		
	1. Kepala Badan	14	13.539.000
	2. Sekretaris Badan	12	7.448.000
	3. Kepala Bidang	11	6.330.000
	4. Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	9	4.097.000
	5. Pelaksana	7	2.474.000
	6. Pelaksana	6	2.150.000
	7. Pelaksana	5	2.015.000
	8. Pelaksana	3	2.010.000
	9. Pelaksana	1	1.937.000
	10. JF Penilai Pemerintah Ahli Madya	12	5.228.000
	11. JF Perencana Ahli Madya	12	5.228.000
	12. JF Ahli Madya	12	5.228.000
	13. JF Ahli Madya	11	4.042.000
	14. JF Penilai Pemerintah Ahli Muda	10	3.516.000
	15. JF Perencana Ahli Muda	10	4.013.000
	16. JF Ahli Muda	9	3.058.000
	17. JF Perencana Ahli Pertama	8	3.015.000
	18. JF Ahli Pertama	8	2.806.000
	19. JF Penyelia	8	2.806.000
	20. JF Mahir	7	2.474.000
	21. JF Terampil	6	2.150.000
4	DPMPTSP		
	1. Kepala Dinas	14	12.508.000
	2. Sekretaris Dinas	12	6.017.000

No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp)
1	2	3	4
	3. Kepala Bidang	11	4.385.000
	4. Kepala Subbagian	9	2.597.000
	5. Pelaksana (Bidang PM/Bidang Perizinan)	7	2.167.000
	6. Pelaksana	7	1.840.000
	7. Pelaksana (Bidang PM/Bidang Perizinan)	6	1.724.000
	8. Pelaksana	6	1.599.000
	9. Pelaksana (Bidang PM/Bidang Perizinan)	5	1.571.000
	10. Pelaksana	5	1.334.000
	11. Pelaksana	3	1.205.000
	12. Pelaksana	1	1.149.000
	13. JF Ahli Madya	12	4.932.000
	14. JF Ahli Madya	11	3.432.000
	15. JF Ahli Muda (Bidang PM/Bidang Perizinan)	10	3.317.000
	16. JF Ahli Muda	10	2.985.000
	17. JF Ahli Muda (Bidang PM/Bidang PTSP)	9	2.885.000
	18. JF Ahli Muda	9	2.597.000
	19. JF Ahli Pertama (Bidang PM/Bidang Perizinan)	8	2.319.000
	20. JF Ahli Pertama	8	2.087.000
	21. JF Penyelia (Bidang PM/Bidang Perizinan)	8	2.319.000
	22. JF Penyelia	8	2.087.000
	23. JF Mahir (Bidang PM/Bidang Perizinan)	7	2.167.000
	24. JF Mahir	7	1.840.000
	25. JF Terampil (Bidang PM/Bidang Perizinan)	6	1.724.000
	26. JF Terampil	6	1.599.000
5	PERANGKAT DAERAH NON SETDA, INSPEKTORAT, BAPPERIDA, BPKD, dan DPMPTSP		
	1. Kepala Perangkat Daerah	14	11.890.000
	2. Camat (Petungkriyono, Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang)	12	8.187.000

No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp)
1	2	3	4
	3. Camat	12	6.708.000
	4. Sekretaris Dinas/Badan	12	6.017.000
	5. Kepala Bagian Sekretariat DPRD	12	6.017.000
	6. Kepala Bidang Dinas/Badan	11	4.271.000
	7. Sekretaris Kecamatan	11	4.271.000
	8. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbidang/Kepala UPTD (Kelas A)	9	2.597.000
	9. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	9	3.058.000
	10. Lurah	9	3.491.000
	11. Kepala Subbagian Kecamatan	9	2.597.000
	12. Kepala UPTD (Kelas B)	8	2.458.000
	13. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran	8	2.458.000
	14. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD	8	2.087.000
	15. Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi Kelurahan	8	2.087.000
	16. Pelaksana (UPTD Pemadam Kebakaran)	7	2.045.000
	17. Pelaksana	7	1.840.000
	18. Pelaksana (UPTD Pemadam Kebakaran)	6	1.777.000
	19. Pelaksana	6	1.599.000
	20. Pelaksana (UPTD Pemadam Kebakaran)	5	1.482.000
	21. Pelaksana	5	1.334.000
	22. Pelaksana	3	1.205.000
	23. Pelaksana	1	1.149.000
	24. JF Ahli Utama	13	5.551.000
	25. JF Ahli Madya	12	4.439.000
	26. JF Ahli Madya	11	3.432.000
	27. JF Ahli Muda	10	2.985.000
	28. JF Ahli Muda	9	2.597.000



No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp)
1	2	3	4
	29. JF Ahli Pertama	9	2.597.000
	30. JF Ahli Pertama	8	2.087.000
	31. JF Penyelia	9	2.597.000
	32. JF Penyelia	8	2.087.000
	33. JF Mahir	8	2.087.000
	34. JF Mahir	7	1.840.000
	35. JF Terampil	7	1.840.000
	36. JF Terampil	6	1.599.000
	37. JF Pemula	6	1.599.000
	38. JF Pemula	5	1.334.000

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009